



**SALINAN**

**BUPATI LAMONGAN**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN/REHAB  
KANTOR/BALAI DESA KABUPATEN LAMONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di pedesaan, khususnya sarana peningkatan pelayanan kepada masyarakat berupa kantor/balai desa, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehab Kantor/Balai Desa Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN/REHAB KANTOR/BALAI DESA KABUPATEN LAMONGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan.
- e. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin kecamatan dalam kabupaten lamongan.
- f. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istidat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- j. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
- k. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- m. Pembangunan Desa adalah Pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat yang diutamakan untuk kebutuhan masyarakat Desa setempat.

BAB II  
SASARAN KEGIATAN  
Pasal 2

Sasaran kegiatan bantuan keuangan adalah Kantor/Balai Desa di Kabupaten Lamongan yang kondisinya rusak dan perlu mendapatkan bantuan pembangunan/rehab.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehab Kantor/Balai Desa dimaksudkan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehab Kantor/Balai Desa adalah :
  - a. meningkatkan partisipasi/peran serta dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan dengan meningkatkan prakarsa dan swakarsa berupa swadaya gotong royong;
  - b. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa.

BAB IV  
SUMBER DANA  
Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehab Kantor/Balai Desa bersumber dari Dana APBD.
- (2) Besar bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

BAB V  
PENGUNAAN DANA BANTUAN  
Pasal 5

Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 penggunaannya ditentukan sebagai berikut :

- a. fisik bangunan konstruksi 94 % (sembilan puluh empat persen);
- b. biaya umum (perencanaan, pengawasan dan administrasi) sebesar 6 % (enam persen) dipergunakan antara lain :
  1. biaya perencanaan, pembuatan Gambar/Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Bestek (di rekomendasikan oleh Petugas Teknis Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan);
  2. biaya cetak foto kegiatan 0 % (nol persen), 50 % (lima persen) dan 100 % (seratus persen);
  3. pembuatan papan nama kegiatan;
  4. biaya administrasi pelaporan dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  5. biaya administrasi dan pelaporan Tim Pengendali Kecamatan (TPK);
  6. biaya Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan;
  7. biaya untuk memfasilitasi kegiatan ke lapangan oleh Tim Pengendali Kecamatan (TPK);
  8. biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke lokasi kegiatan.

BAB VI  
ORGANISASI PELAKSANA  
Pasal 6

Organisasi pelaksana Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehab Kantor/Balai Desa, terdiri atas :

- a. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD);
- b. Tim Pengendali Kecamatan (TPK) dan Petugas Teknis Lapangan;
- c. Tim Pembina Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dibentuk pada Tingkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibentuk melalui musyawarah Desa, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi serta anggota.

Pasal 8

- (1) Tim Pengendali Kecamatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dibentuk pada Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Ketua : Camat;
  - b. Sekretaris : Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
  - c. Anggota : Ketua BPD lokasi Kegiatan.
- (2) Petugas Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari Petugas Teknis Kecamatan dan Petugas Teknis Kabupaten.

Pasal 9

Tim Pembina sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, dibentuk pada Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;
- b. Anggota : Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

BAB VII  
TUGAS DAN KEWAJIBAN  
Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. menjamin pelaksanaan kegiatan benar-benar berkualitas sesuai dengan rencana sebagaimana tersebut dalam Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. membukukan/mengadministrasikan semua aktivitas dan transaksi kegiatan fisik dan keuangan beserta bukti-bukti pendukung;
  - c. menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan kepada Tim Pengendali selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Kepala Desa selaku Penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. mensukseskan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar;
  - b. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa (TPKD);
  - c. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
- (3) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. memberikan bimbingan secara teknis pelaksanaan dan administrasi kepada Tim pelaksana di Tingkat Desa agar pelaksanaan kegiatan dapat tepat sasaran sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan tepat waktu;
  - b. menyampaikan Laporan Perkembangan fisik dan keuangan kepada Kepala Daerah melalui Bagian Pemerintahan Desa secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas :
  - a. memfasilitasi pembuatan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan administrasi;
  - c. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan fisik yang meliputi kualitas dan volume pekerjaan.
- (5) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. melakukan survey lokasi kegiatan;
  - b. memfasilitasi pembuatan Gambar dan RAB;
  - c. melakukan pembinaan dan pemantauan (*monitoring*) terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan administrasi;
  - d. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan fisik.

BAB VIII  
PROSES RENCANA KEGIATAN  
Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa . membuat Proposal Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehab Kantor/Balai Desa yang memuat :
  - a. surat permohonan yang ditandatangani Kepala Desa;
  - b. berita acara hasil musyawarah desa tentang rencana Pembangunan/Rehab Kantor/Balai Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM dengan dilampiri daftar hadir musyawarah;
  - c. Daftar Rencana Kegiatan (DRK);
  - d. Surat Pernyataan Kesanggupan swadaya untuk mendukung bantuan keuangan Pembangunan/Rehab Kantor/Balai Desa sekurang-kurangnya 10% dari nilai bantuan;

- e. Foto kondisi fisik 0% (nol prosen);
  - f. Foto copy Rekening Kas Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Kepala Daerah melalui Camat setempat.
  - (3) Camat melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk selanjutnya dikirim kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa.
  - (4) Bagian Pemerintahan Desa mengadakan penelitian dan peninjauan lapangan (*survey*) mengenai kelayakan lokasi yang diusulkan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Keputusan lebih lanjut.

BAB IX  
PROSES PENCAIRAN DANA  
Pasal 12

- (1) Dana Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehab Kantor/Balai Desa dibayarkan melalui 2 (dua) termin/ tahap ;
- (2) Pembayaran termin I (pertama) sebesar 60 % (enam puluh prosen), dibayarkan apabila persyaratan sudah dikirimkan meliputi :
  - a. Proposal, Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya dan Pembentukan Panitia Pelaksana sudah dikirim kepada Bupati Lamongan;
  - b. Surat Permintaan Pembayaran Dana (SPPD) termin I ditandatangani Bendahara, Ketua Pelaksana dan Kepala Desa;
  - c. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani Bendahara, Ketua Pelaksana, Kepala Desa dan diketahui Camat setempat;
  - d. Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani Kepala Desa dan Ketua LPM dan diketahui Camat setempat;
  - e. Foto copy rekening kas desa.
- (3) Pembayaran termin II (kedua) sebesar 40 % (empat puluh prosen) apabila :
  - a. pekerjaan fisik bangunan telah selesai 100 % (seratus prosen) dan dibuktikan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pengendali;
  - b. dilampiri foto fisik keadaan 50 % (lima puluh prosen) dan 100 % (seratus prosen) sudah terpasang papan nama kegiatan;
  - c. dilampiri Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Dana Termin I (Pertama);
  - d. surat permohonan pencairan dana Termin II (kedua) oleh Desa;
  - e. berita acara penyerahan pekerjaan dari Ketua LPM kepada Kepala Desa;
  - f. melampirkan foto copy rekening Kas Desa.

Pasal 13

Dalam proses pencairan dana Termin II (pekerjaan fisik 100 %) yang diajukan oleh Desa, Tim Pembina Kabupaten dapat melakukan pemantauan/pembinaan langsung ke lokasi kegiatan untuk mengetahui keadaan fisik Pembangunan/Rehab Kantor/Balai Desa.

BAB X  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
Pasal 14

- (1) Kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) bersama-sama masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa yang dimungkinkan dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan;

- (2) Pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir tidak boleh diborongkan.
- (3) Waktu pelaksanaan kegiatan akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan paling lambat pelaksanaan kegiatan dimulai 1 (satu) minggu setelah Surat Perintah Kerja (SPK) ditanda tangani.

BAB XI  
PENGAWASAN  
Pasal 15

- (1) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.
- (2) Pengawasan melekat dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), Tim Pengendali Kecamatan (TPK) dan Tim Pembina Kabupaten.
- (3) Pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat dan BPD berupa saran serta laporan keatas yang bersifat membangun agar pelaksanaan pembangunan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 12 Maret 2014

BUPATI LAMONGAN,  
ttd  
**FADELI**

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
ttd  
**YUHROHNUR EFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 12



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

M. MUHADJIR